



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

#Merdeka
Belajar

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARABARAT TAHUN 2021



**Ayo
Pakai
Masker!**

#MerdekaBelajar | #BersamaHadapiKorona | #SeruBelajarKebiasaanBaru

kantorbahasantb.kemdikbud.go.id



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (KOORDINATOR PPID)

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

RINGKASAN 2

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 3

B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA

PANDEMI COVID-19

5

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK 6

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 7

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 8

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK 9

E. SENGKETA INFORMASI 10

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 11

BAB III PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI 13

B. RENCANA TINDAK LANJUT 13

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2021 di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selama masa pandemi Covid-19, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi secara tatap muka bagi publik. Walaupun dalam hal pelaksanaan masih terdapat banyak kendala, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berusaha terus membangun komunikasi digital, salah satunya berupa layanan via WhatsApp. Hal ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah pemohon informasi pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu sejumlah 116 pemohon informasi. Pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 33 pemohon informasi. Selama tahun 2021, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus di beberapa kanal layanan informasi meliputi laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, media sosial resmi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube), dan layanan WhatsApp.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2021. Laporan ini ditujukan kepada Koordinator PPID Kemendikbud dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bagian dari evaluasi mandiri PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

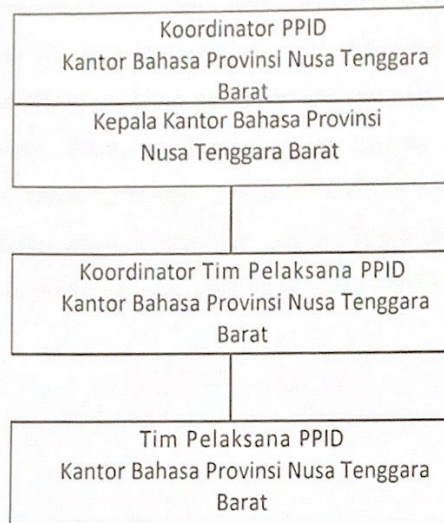
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai badan publik, sejak 2020 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana, serta aspek lainnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, Koordinator PPID di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satu dari tugas Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah membantu, membina, dan mendampingi tim pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas Koordinator PPID dan tim pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Koordinator PPID Kemendikbudristek (Kepala BKHM) dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Berikut adalah bagan organisasi PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021.

BAGAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2021



Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0715/I4.18/TI.02.02/2021 tentang Daftar Informasi yang Bersifat Terbuka di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0176/I4.18/TI.02.02/2021 tentang Informasi yang Dikecualikan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk petugas pelayanan informasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan informasi publik saat itu.

Dari segi sarana dan prasarana, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pun terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik dengan mengembangkan sublamen PPID (kantorbahasantb.kemdikbud.go.id). Pemutakhiran materi terkait informasi publik dilakukan dengan sistem satu pintu agar memudahkan Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pun melakukan optimalisasi melalui layanan WhatsApp 085333283284 mengingat Indonesia masih terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain layanan informasi melalui WhatsApp tersebut optimalisasi layanan informasi publik dilakukan melalui laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id dan media sosial resmi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Selama tahun 2021, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap membuka layanan informasi publik secara tatap muka dan daring melalui laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id dan layanan WhatsApp 085333283284. Selain itu, layanan permohonan informasi publik juga dapat disampaikan melalui pos-el dengan alamat ultkbntb@gmail.com atau kantorbahasantb@kemdikbud.go.id. Selain melakukan permohonan informasi, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan memberikan saran melalui kanal-kanal tersebut. Masyarakat juga tetap dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui laman *Whistleblowing System* dengan alamat wbs.kemdikbud.go.id. Meski di tengah pandemi Covid-19 hingga saat ini, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berupaya memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan peningkatan permohonan informasi yang cukup pesat pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

➤ Layanan informasi publik bidang kebahasaan dan kesastraan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dikoordinasikan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Koordinator Bidang Kehumasan. Pelayanan informasi publik yang berada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pos-el: ultkbntb@gmail.com dan kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, Laman: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, WhatsApp: 085333283284

➤ Jadwal pelayanan ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni sebagai berikut:

- Pendaftaran : Pukul 08.00-11.00 Wita
- Senin--Kamis : Pukul 09.00-15.00 Wita (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 Wita)
- Jumat : Pukul 09.00-15.00 Wita (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 Wita)
- WhatsApp : Pukul 08.30-15.00 Wita (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 Wita)

➤ Prosedur layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di antaranya sebagai berikut.

1. Permohonan informasi ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disampaikan dengan datang langsung ke ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun tidak langsung melalui laman, pos-el, dan WhatsApp.
2. Pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan Informasi. Formulir ini dapat diisi di laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai

dengan tujuan permintaan, pemohon agar dapat menyertakan materai Rp6.000,00 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasinya tersebut.

3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
5. Layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh ULT di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Layanan informasi dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 tidak disediakan anggaran untuk operasional pelaksanaan layanan informasi publik. Pelaksanaan layanan informasi bersifat rutinitas. Walaupun begitu, pengembangan, baik dari sarana maupun kualitas pelayanan berusaha untuk ditingkatkan.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak tiga orang sebagai petugas garda depan dan 11 orang sebagai petugas garda belakang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik, para petugas diberikan pembekalan peningkatan kapasitas SDM sehingga diharapkan dapat:

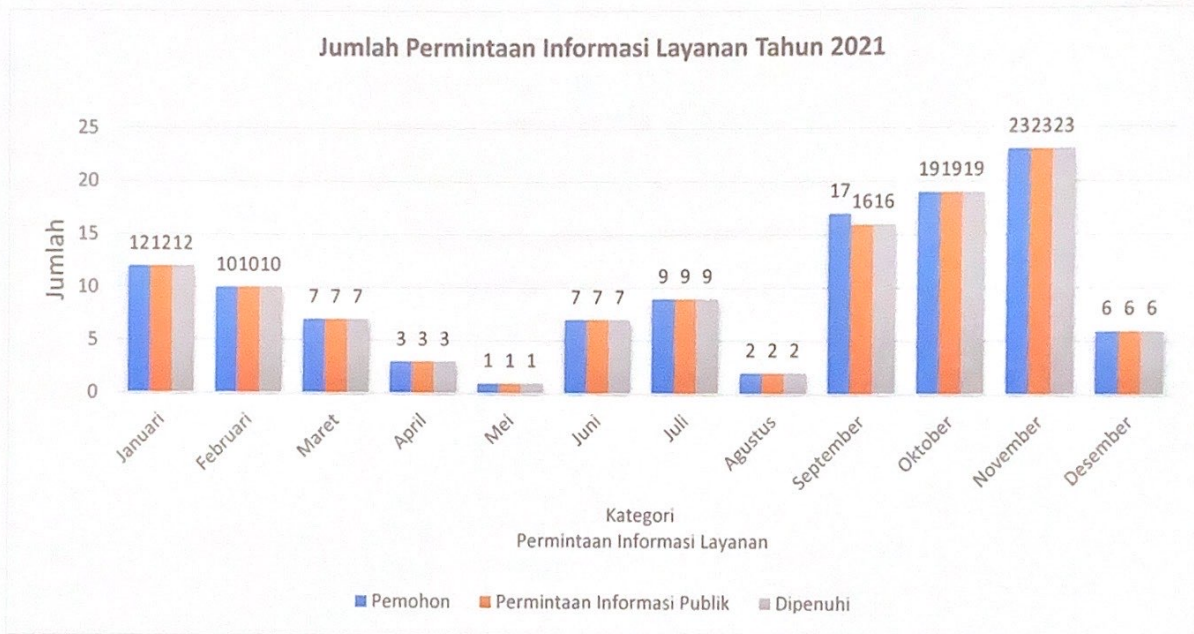
1. memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. memahami informasi bidang kebahasaan dan kesastraan;
5. memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. memahami dan menguasai teknologi informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke ULT, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan berbagai sarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Ruang pelayanan dilengkapi AC	7. Ruang tunggu
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	8. Tempat cuci tangan dan <i>handsanitizer</i>
3. Komputer dan printer	9. Televisi
4. Jaringan internet dan wifi	10. Toilet
5. Pesawat telepon	11. Alat pengukur suhu tubuh
6. Jam dinding	12. Dispenser dan <i>coffee maker</i>
7. Kotak saran dan pengaduan	13. <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)
8. Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)	14. Musala

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemendikbudristek, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas untuk membantu Koordinator PPID Kemendikbud dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik. Hal ini dilaksanakan Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui layanan informasi publik di ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021



Jumlah pemohon informasi publik kepada Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 116 pemohon. Dari 116 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 116 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 115 informasi serta permohonan informasi yang ditolak sebanyak 1 permohonan informasi. Permohonan informasi ditolak karena tidak dalam penguasaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun informasi yang tidak dalam penguasaan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat karena informasi yang diminta pemohon menjadi kewenangan instansi lain. Berikut pemerincian permohonan informasi publik ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021:

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
KE PPID KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021**

NO.	BULAN REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK	PERMOHONAN KEBERATAN	PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			ALASAN PENOLAKAN
								KOMISI INFORMASI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	MAHKAMAH AGUNG	
1.	Januari	12	8	12	12	0	0	0	0	0	-
2.	Februari	10	6,5	10	10	0	0	0	0	0	-
3.	Maret	7	4	7	7	0	0	0	0	0	-
4.	April	3	1,5	3	3	0	0	0	0	0	-
5.	Mei	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-
6.	Juni	7	4,5	7	7	0	0	0	0	0	-
7.	Juli	9	7	9	9	0	0	0	0	0	-
8.	Agustus	2	2	2	2	0	0	0	0	0	-
9.	September	17	13,5	17	16	1	0	0	0	0	Informasi tidak dalam penguasaan PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB
10.	Oktober	19	14	19	19	0	0	0	0	0	-
11.	November	23	17	23	23	0	0	0	0	0	-
12.	Desember	6	3,5	6	6	0	0	0	0	0	-
Total		116	82,5	116	115	1	0	0	0	0	
Rerata waktu			6,87								

Rerata waktu pelayanan informasi publik di Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 6,87 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja.

E. SENGKETA INFORMASI

Tidak ada sengketa informasi yang ditangani Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021.

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya, yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum secara komprehensif dan merata sehingga kurang optimal dalam pelayanan informasi publik,
2. Ketersediaan data dan informasi belum terintegrasi secara utuh sehingga membutuhkan waktu dalam melayani permohonan informasi publik,
3. Beberapa fasilitas sarana layanan ULT dan PPID belum lengkap,
4. Belum tersedianya anggaran, baik untuk pengelolaan layanan publik maupun untuk petugas pengelola layanan publik (tim pelaksana PPID).

BAB III PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat:

1. meningkatkan koordinasi dengan PPID Kemendikbudristek dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang kebahasaan dan kesastraan;
2. meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik;
3. perlunya dukungan anggaran untuk layanan informasi publik guna mendukung reformasi birokrasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan menuju Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat:

1. memutakhirkan prosedur operasional standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemendikbudristek, termasuk Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. meningkatkan koordinasi pelaksanaan layanan informasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Koordinator PPID Kemendikbudristek;
3. meningkatkan kapasitas layanan informasi publik bagi tim pelaksana PPID dan petugas layanan informasi publik;
4. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PPID dan layanan informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala, minimal satu kali dalam setahun;
5. mengintegrasikan layanan dan pendokumentasian informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, dan sederhana agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Mataram, 19 Januari 2022

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
selaku Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP. 197301161997032001



**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT**

TAHUN 2021

 [kantorbahasantb.
kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb.kemdikbud.go.id)

 Kantor Bahasa
Nusa Tenggara Barat

 @kb_ntb

 @kantorbahasantb

 Kantor Bahasa Provinsi NTB

Telepon: (0370) 623544 | Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, utkbntb@gmail.com | Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id